

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak penganiayaan:
  - a. Dakwaan penuntut umum terbukti.
  - b. Terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan:
  - a. Perbuatan terdakwa didasari atas pembelaan terpaksa.
  - b. Perbuatan terdakwa membela diri atau melindungi diri dari suatu ancaman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana Penganiayaan seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih lagi meningkatkan kontrol sosial dan ikut berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana penganiayaan